

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 melalui Metode Rapat Umum

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon; bahwa berdasarkan surat Tim Pemenangan Ahmad Syaikhu Ilham Akbar Habibie nomor 02/K/KTR/JBR-ASIH/2024 perihal Revisi Pemberitahuan Jadwal Kampanye Rapat Umum tanggal 01 November 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum;

- Keputusan ini Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024

CATATAN : :

- Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 3 November 2024
- Lampiran 1 hlm.